



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 165 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka proses penyusunan peraturan di bidang kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi, perlu dilakukan penataan yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penataan Kelembagaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi;
6.	Agustinus Randyson, S. STP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi;
7.	Emiliana K. Bhara / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014